



# SEMINAR AKHIR

KAJIAN REVIU IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kerjasama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan  
Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara



# Latar Belakang



- Menurut United Nations Development Programme (UNDP) total penduduk mencapai 10 milyar pada tahun 2050. Dimana isu krisis yang berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan.
- Pengembangan Food Estate atau Lumbung Pangan di beberapa wilayah daerah yang potensial. Lumbung Pangan termasuk pada Program Strategis Nasional melalui RPJMN 2020-2024, dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.







- Potensi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki lahan pertanian dan perkebunan seluas 600.000 hektar (ha). Menurut BPS Kutai Kartanegara pada tahun 2020 laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya sebesar 4,79%; dimana tidak menunjukkan tren yang progresif.
- Misi pembangunan pada RPJMD 2021-2026 dijelaskan Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dimana mendorong akselerasi pembangunan ekonomi melalui usaha-usaha yang tidak bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.







- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan





# Dasar Hukum

- ●
- ◎ UU No 41 Tahun 2009 ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ◎ PP No 1 Tahun 2011 ttg Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- ◎ Perpres No 59 Tahun 2019 ttg Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
- ◎ Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 3 Tahun 2012 ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



# Rumusan Masalah

- Bagaimana tindak lanjut penyusunan peraturan Bupati sesuai Amanah Perda PLPPB?
- Bagaimana tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah PLPPB?
- Apa saja faktor Pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah PLPPB?
- Seberapa efektif Peraturan Daerah PLPPB dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kutai Kartanegara?





# Tujuan

- Mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah PLPPB.
- Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah PLPPB.
- Mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah PLPPB dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.
- Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah PLPPB.



# Metode Penelitian

## ✓ Pendekatan kualitatif dan kuantitatif

## ✓ Teknik pengumpulan data

- Wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti aparaturn pemerintah daerah (kecamatan, desa, dan kabupaten), masyarakat (petani), akademisi, kelompok usaha, dan pengusaha.
- Kuesioner kepada masyarakat.
- Observasi lapangan (Muara kaman, Sebulu, Tenggaraong Seberang I, Tenggaraong Seberang II, Loa Kulu, Marang Kayu)

## ✓ Teknik analisis data

- Analisis tematik untuk data kualitatif
- Analisis persepsi
- Analisis statistik untuk data kuantitatif
- Analisis stakeholder







2024/09/22 13:11

Kecamatan Tenggarong Seberang, Indonesia

# Hasil dan Pembahasan





# REVIU BAB/PASAL/PERBUP Perda PLPPB

Jumlah BAB & Pasal	Materi Yang diatur	Jumlah Perbup yang harus dibuat	
14 Bab 26 Pasal	Bab 1. Ketentuan Umum Bab II. Perencanaan dan Penetapan Bab III Penelitian dan Pengembangan Bab IV Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bab V Ali Fungsi Bab VI Kerjasama dan Kemitraan Bab VII Sistem Informasi Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Pembiayaan Bab X Pemantauan dan Evaluasi Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan lain-lain Bab IV Ketentuan Penutup	<p><b>1)</b> Bab II Pasal 2: (6) Mekanisme penyusunan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p><b>2)</b> Bab II Pasal 4 (3) Tata cara pengajuan dan bentuk kegiatan perlindungan khusus diatur dengan Peraturan Bupati</p> <p><b>3)</b> Bab IV Pasal 8 (2) Tata cara menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p><b>4)</b> Bab III Pasal 5 (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam Peraturan Bupati</p> <p><b>5)</b> Bab X Pasal 18 (5) Norma, standar, prosedur, kriteria serta tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>



# REVIU BAB/PASAL/PERBUP Perda PLPPB

Jumlah BAB & Pasal	Materi Yang diatur	Jumlah Perbup yang harus dibuat	
14 Bab 26 Pasal	Bab 1. Ketentuan Umum Bab II. Perencanaan dan Penetapan Bab III Penelitian dan Pengembangan Bab IV Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bab V Ali Fungsi Bab VI Kerjasama dan Kemitraan Bab VII Sistem Informasi Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Pembiayaan Bab X Pemantauan dan Evaluasi Bab XI Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan lain-lain Bab IV Ketentuan Penutup	<p><b>6)</b> Bab IV Pasal 9</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p> <p><b>7)</b> Bab V Pasal 11</p> <p>(6) Tata cara alih fungsi lahan PLPPB diatur dengan Peraturan Bup</p>	<p><b>8)</b> Bab X Pasal 19</p> <p>(3) Ketentuan kriteria dan tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p> <p><b>9)</b> Bab XI Pasal 21</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati</p>





## BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 25

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati dan harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**100 % Peraturan Bupati  
belum ditindak lanjuti**


**16 April 2012 s.d 4 Desember 2024  
12 Tahun 8 Bulan (152 bulan)**






# Keadaan Umum Daerah Penelitian


Penduduk Kecamatan Loa Kulu 2024




Penduduk Kecamatan Marangkayu 2024




Penduduk Kecamatan Sebulu 2024



Penduduk Kecamatan Tenggaraong Seberang 2024



Penduduk Kecamatan Muara Kaman 2024






# Pemahaman Masyarakat



Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



Sangat tahu	1
Tahu	2
Ragu-Ragu	3
Tidak Tahu	4
Sangat Tidak Tahu	5


97 % Masyarakat belum memahami PLPPB dari aspek: Perlindungan lahan, adanya perda; Gugus Tugasnya; dan Konsekuensi dari adanya aturan tersebut



# Kepatuhan Masyarakat



Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



Sangat Setuju	1
Setuju	2
Ragu-Ragu	3
Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	5

57 % Masyarakat tidak patuh terhadap PLPPB karena tidak paham adanya PLPPB



# Faktor Pendukung

✓ Hasil Observasi dan wawancara:

- . Keberadaan Peraturan Daerah PLPPB;
- Komitmen Pemerintah Daerah;
- Dukungan Masyarakat;
- Ketersediaan Lahan Pertanian:
- Perkembangan Teknologi Pertanian:





# Faktor Pendukung



Perda 7/2023 tentang RTRW Kukar :

- ✓ Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan 229.308 ha
- ✓ KP2B 12.380 ha;
- ✓ Kawasan peruntukan hortikultura 10.013 ha.
- ✓ Kawasan peruntukan perkebunan 467.420 ha.
- ✓ Luas lahan sawah fungsional pada tahun 2023 sebesar 15.908 ha. dengan jumlah petani sebanyak 54.423 orang yang tergabung dalam 2.947 kelompok



# Faktor Pendukung



Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 01.1/590/PL/SPPR/ II/2022. Terdapat 5 (lima) kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan padi, yaitu :

- 1. Kawasan Pertanian Sebulu – Muara Kaman (Luas + 1.520,63 Hektar).
- 2. Kawasan Pertanian Tenggarong – Loa Kulu (Luas + 1.216,71 Hektar).
- 3. Kawasan Pertanian Marangkayu (Luas + 1.082,16 Hektar).
- 4. Kawasan Pertanian Tenggarong Seberang 1 (Luas + 1.650,05 Hektar).
- 5. Kawasan Pertanian Tenggarong Seberang 2 (Luas + 2.166,71 Hektar).



# Faktor yang Menghambat

## ✓ Hasil Observasi dan wawancara:

- Konflik Kepentingan antara sektor usaha pertanian, pertambangan dan usaha lainya. Terdapat masyarakat menjual lahan produktifnya karena tergiur dengan harga yang tinggi, ataupun menjualnya karena ketidakberdayaan menahan lahan produktifnya karena sebagai besar Masyarakat disekitarnya telah menjual lahan pertaniannya, hal ini menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan ini
- Pertumbuhan pertambangan illegal yang tidak Sejalan dengan Luas Lahan, seiring berjalannya waktu, jumlah pertambangan illegal juga semakin meningkat. Sedangkan, jumlah lahan yang tersedia dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan.







# Faktor yang Menghambat



## Hasil Observasi dan wawancara:



- Masuknya para investor yang berusaha lain diluar sektor pertanian pangan (Perkebunan/perumahan, burung wallet/pemukiman dsb) yang memicu peningkatan pembangunan yang berimbas pada alih fungsi lahan.
- Belum adanya petunjuk teknis dan masih lemahnya sosialisasi dan edukasi terkait insentif dan disinsentif kepada petani yang ikut program PLPPB;
- Lemahnya Penegakan Hukum dan Kurangnya koordinasi antar-OPD:






Kabupaten/Kota	Luas Panen Padi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)		
	2021	2022	2023
Paser	13.137,77	11.663,91	6.582,10
Kutai Barat	527,89	477,55	431,81
Kutai Kartanegara	27.635,02	27.981,31	26.744,87
Kutai Timur	3.660,48	3.415,90	3.440,35
Berau	5.756,54	6.229,84	5.954,46
Penajam Paser Utara	13.501,60	13.531,22	12.531,51
Mahakam Ulu	232,22	201,45	220,07
Balikpapan	102,67	86,93	41,77
Samarinda	1.632,33	1.312,78	1.154,60
Bontang	82,94	69,12	41,74
Kalimantan Timur	66.269,46	64.970,01	57.143,29





# LUAS TANAM DAN PANEN PADI DAN PALAWIJA 2020-2021

Luas Tanam Padi dan Palawija (Ha)



■ 2021 ■ 2020

luas Panen Padi dan Palawija (Ha)



■ 2021 ■ 2020



# Efektivitas Peraturan Daerah dalam Melindungi Lahan Pertanian



## ✓ Hasil Observasi dan wawancara:

1. Kesesuaian Pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan pelaksanaan kebijakan PLPPB (Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) belum berkesesuaian secara maksimal atau belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh atau dipastikan tidak sesuai dengan peraturan yang diatur di Perda
2. Para pelaksana belum berpegang teguh pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Sehingga, setiap langkah yang diambil mulai dari sosialisasi, pemetaan LP2B, verifikasi lapangan, pengusulan kebijakan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, serta pemberian sanksi belum selaras dengan ketentuan yang ada.



# Solusi Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Melindungi Lahan Pertanian



## ✓ Laporan hasil memuat:

- Petani yang ditetapkan ikut program PLPPB harus menjadi prioritas mendapatkan insentif misalnya sertifikat lahan; bantuan saprodi, bantuan alsintan dan bimbingan, pelatihan dan pembinaan, termasuk kemudahan dalam mendapatkan modal tanpa anggunan dan bunga dari Bankaltimtara. serta asuransi pertanian.
- Segera Menyusun 8 peraturan bupati yang mengatur secara teknis sebagaimana sesuai amanah perda PLPPB.
- Memastikan lahan yang telah ditetapkan di RTRW maupun yang telah ditetapkan bupati melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 01.1/590/PL/SPPR/ II/2022 tentang Kawasan pertanian tidak dialihfungsikan




# Solusi Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Melindungi Lahan Pertanian



## ✓ Laporan hasil memuat:

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 01.1/590/PL/SPPR/ II/2022. Terdapat 5 (lima) kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan padi, yaitu :
- Kawasan Pertanian Sebulu – Muara Kaman (Luas + 1.520,63 Hektar).
- Kawasan Pertanian Tenggarong – Loa Kulu (Luas + 1.216,71 Hektar).
- Kawasan Pertanian Marangkayu (Luas + 1.082,16 Hektar).
- Kawasan Pertanian Tenggarong Seberang 1 (Luas + 1.650,05 Hektar).
- Kawasan Pertanian Tenggarong Seberang 2 (Luas + 2.166,71 Hektar).

# • Simpulan

1. Perda PLPPB belum satupun yang memiliki peraturan Bupati;
2. Implementasi Perda PLPPB belum berkesesuaian  dengan pelaksanaan di lahan pertanian petani, baik alih fungsi lahan, pemberian insentif maupun disinsentif; pembangunan infrastruktur; pengelolaan pasca panen; penyediaan infrastruktur input pertanian; dan penyediaan serta pengembangan infrastuktur pasar pertanian.
3. Keberadaan Perda PLPPB perlu mendapat perhatian penuh dari para pihak yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan perda tersebut.





# Rekomendasi Kebijakan



- Segera tinjau lanjut penyusunan Peraturan Bupati sesuai Amanah Perda PLPPB'
- Pastikan Petani yang ikut dalam Program PLPPB mendapat Insentif dan Perhatian utama dalam Pembangunan pertanian menjadi lumbung pangan di Kutai Kartanegara;
- OPD memangku PLPPB Bersama dengan stakeholder lainnya (Koordinasi antar-instansi) harus melaksanakan Amanah pasal-pasal yang ada dalam perda PLPPB; dan
- Pemberian pemahaman dan perlindungan kepada petani melalui sosialisasi dan edukasi menjadi program penting karena masih banyak masyarakat tani yang tidak paham & Ketahui adanya Perda PLPPB.
- Perlu penguatan penegakan hukum







# ..Terimakasih



✉ Universitas Kutai Kartanegara

📍 BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara